



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu , yang selanjutnya disebut PPKD Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
26. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf l dan huruf p diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- h. melaksanakan pemungutan suara;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- k. membentuk dan menetapkan lokasi TPS sesuai kondisi desa yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- l. menetapkan ketua dan anggota panitia TPS dengan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
- m. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- n. menjaring, melakukan penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- o. melaporkan hasil penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa kepada Tim fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- p. menentukan tanda gambar berupa foto calon dan melakukan undian nomor urut bagi calon Kepala Desa;
- q. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa;

- r. menyiapkan kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
- s. membuat tata tertib pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- u. membuat berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- v. menetapkan hasil pemilihan dan mengumumkan calon terpilih;
- w. mengambil keputusan dalam hal terjadinya permasalahan dan pencabutan status calon yang berhak dipilih apabila melanggar tata tertib pemilihan;
- x. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa.

3. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB IV

KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEBAGAI CALON KEPALA DESA

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya kecuali penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa.

5. Menambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pegawai Tidak Tetap

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Kepala SKPD yang mengangkatnya.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan daftar pemilih tetap tiap TPS.
- (2) Calon pemilih yang telah terdaftar diberi tanda bukti pendaftaran.
- (3) Daftar pemilih disimpan oleh PPKD.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut hukum yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g dihapus dan huruf i diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara republik indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat:
- a. tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan/atau Negara yang dibuktikan dengan surat bebas temuan yang dikeluarkan oleh Tim Tindak Lanjut; dan
 - b. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 26 huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. foto copy ijazah pendidikan formal pertama sampai terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- g. dihapus;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Bupati Enrekang;
- k. surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba, dan obat terlarang dari dokter pemerintah setempat;

- l. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD sebagai anggota BPD;
 - m. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota Partai Politik;
 - n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.
 - o. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.
11. Ketentuan Pasal 27 ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh PPKD, meliputi penelitian keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Dalam hal bakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kurang dari 2 (dua) orang, PPKD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan tahap berikutnya.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (7) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD menetapkan 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi tambahan.
- (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kriteria pengalaman kerja, umur, tingkat pendidikan, pelatihan/diklat yang pernah diikuti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar atau nomor calon dalam surat suara.
- (4) Pemungutan suara dilaksanakan PPKD dan Panitia TPS secara langsung, umum , bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para saksi calon serta masyarakat.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipilih dan ditentukan sendiri oleh para calon dengan surat mandat untuk diajukan Kepada Ketua Panitia TPS dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Batas waktu pemungutan suara ditentukan oleh PPKD.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan memaksa seperti gempa bumi, banjir, huru-hara yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan, maka PPKD dan Panitia TPS dapat membatalkan pemilihan Kepala Desa dan mengadakan pemilihan ulang atas persetujuan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (8) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkan kepada saksi calon dan pemilih;
 - b. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - c. penghitungan jumlah dan jenis dokumen serta peralatan; dan
 - d. memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara.
- (2) Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah diperlihatkan ditutup kembali oleh PPKD dan dikunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang telah dicap atau dengan menggunakan stempel PPKD.
- (3) dihapus.
- (4) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan kepada Panitia TPS untuk selanjutnya ditukar dengan surat suara.
- (5) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diterima dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat dan rusak, pemilih berhak meminta surat suara pengganti dan menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia TPS, selanjutnya dimasukkan dalam kotak surat suara.
- (6) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia TPS, selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia TPS, kemudia Panitia TPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (8) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para saksi calon harus berada ditempat yang telah ditentukan.

14. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak dan bagi calon pemilih yang memenuhi syarat tapi karena kekeliruan Panitia sehingga saat pendaftaran calon pemilih tidak terjangkau.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

15. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal perolehan suara di TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil seleksi tambahan yang dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) dan ayat (9).

16. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran pemilihan :
 - a. pengaduan dari masyarakat, calon dan/atau tim kampanye calon terhadap adanya indikasi pelanggaran dilaporkan kepada BPD;

- b. laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tulisan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya indikasi pelanggaran;
 - c. BPD mengkaji setiap laporan pengaduan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
 - d. dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
 - e. dalam hal laporan pengaduan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana diselesaikan oleh BPD;
 - f. dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian diteruskan kepada aparat penyidik untuk diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - g. laporan pengaduan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon oleh BPD.
- (2) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan hasil perhitungan suara, dengan persetujuan PPKD, Panitia TPS dapat melakukan perhitungan ulang.
17. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi:

Pasal 55A

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) tidak berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan penghasilan tetap Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	/ 8/3/17
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.2.11.17